



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 80 /KS.Bawaslu Prov.JT.24/HK.01.01/IX/2020

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN JENAR PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. Bahwa dengan mempertimbangkan surat Perintah Tugas Camat Jenar Nomor : 800/02/I/2020 tentang usulan penggantian Kepala Sekretariat Panwaslucam Jenar tanggal 7 September 2020, maka dipandang perlu menunjuk Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jenar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jenar Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sragen Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan pemindahan kepala sekretariat dan pegawai sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jenar Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020 atas nama Urip Sutoyo, NIP. 19630521 198503 1 005, Pangkat/Golongan Penata Tk.1 (III/d).

KEDUA : Tugas Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekretariat yang bertanggungjawab atas penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang dipimpinnya;
3. Mempertanggungjawabkan atas kebenaran formil dan materiil serta akibat yang timbul dari keputusan yang dibuat

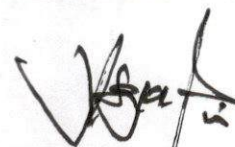
Pengawas Pemilihan Kecamatan;

4. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
6. Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan; dan
7. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU secara administrasi bertanggungjawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jenar.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor : 017/Sek.Bawaslu Prov.JT.24/HK.01.01/I/2019 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Jenar Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragen
pada tanggal : 8 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Koordinator Sekretariat,



YUNI SETYAWATI

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen;
3. Yang bersangkutan;